

Assalamualaikum wr, wb

Salam Sejahtera

Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar yang mengutip saya, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai beberapa isu, bersama ini saya ingin menjelaskan pandangan saya mengenai isu-isu tersebut secara lengkap.

Mengenai penamaan pulau-pulau di Indonesia, wacana ini muncul karena saat ini masih terdapat ribuan pulau yang belum bernama. Jumlah semua pulau Indonesia adalah 17.504 dan semuanya perlu verifikasi. Sejumlah 13.466 pulau bernama sudah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu di United Nations Group of Experts on Geographic Names – UNGEGN). Tahun 2017 ini akan didaftarkan lagi 1106 nama pulau ke PBB. Dengan demikian total pulau-pulau Indonesia yang sudah bernama dan didaftarkan ke PBB adalah 14.572. Sisa pulau yang berada dalam proses verifikasi dan penamaan adalah 2932 pulau. Namun demikian terdapat fenomena alam seperti munculnya pulau-pulau baru pasca Tsunami yang menyebabkan proses verifikasi jumlah pulau dan penamaan pulau sebagai suatu proses yang berjalan terus menerus.

Proses pemberian nama pulau di masa lalu dilakukan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006. Kini, tugas Tim Nasional dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) berkerja sama dengan Kemdagri, KKP, Pushidros TNI-AL, 34 Panitia Provinsi dan 211 Panitia Kabupaten/Kota, antroplog, sejarawan dan pakar-pakar lainnya.

Apabila ada pihak yang ingin mengusulkan nama suatu pulau, maka tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Terlepas dari pemberi nama atau pun nama pulau itu sendiri, kedaulatan pulau akan tetap berada pada negara Indonesia sesuai hukum nasional dan hukum internasional.

Jadi, pemerintah tetap mengontrol sepenuhnya nama apa yang boleh diberikan untuk sebuah pulau. Penamaan pulau akan tetap memperhatikan pedoman teknis yang rinci antara lain seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.

Penamaan suatu area dengan “brand name” tertentu dalam suatu pulau di Indonesia juga sudah lazim dilakukan seperti berbagai nama resort di Nusa Dua, Bali. Hal ini sama sekali tidak mempengaruhi kedaulatan Indonesia atas Nusa Dua atau Pulau Bali. Di Kecamatan Banggai Utara di Sulawesi Tengah, masyarakat desa Lokotoy di Kecamatan itu bahkan secara informal memberikan nama suatu pantai dengan nama warga Jepang yakni Pantai Oyama. Pantai ini sangat indah dan memiliki potensi wisata yang sangat bagus.

Kepada para wartawan saat itu saya memberikan contoh Jepang yang memiliki kedekatan emosional dengan Pulau Morotai karena di sana terdapat prajuritnya pada Perang Dunia ke dua, Teruo Nakamura, yang bersembunyi disana selama 30 tahun. Jepang menanyakan apakah mereka bisa membuka rumah peristirahatan untuk para lanjut usia (elderly resort) di pulau tersebut, karena keindahan pantai di Morotai dan alamnya dianggap cocok untuk tempat beristirahat lansia. Jepang mengatakan jika hal ini disetujui, maka mereka akan berinvestasi di sana, termasuk membangun lapangan terbang yang memudahkan akses wisatawan dari Jepang ke Morotai. Wisatawan yang datang ke Morotai diharapkan akan berkunjung juga ke wilayah-wilayah lain di Indonesia. Jarak terbang Pulau Morotai dan Jepang pun hanya sekitar 4,5 jam, sehingga pulau ini dapat menjadi alternatif tujuan wisata bagi wisatawan Jepang. Jika pembangunan bandar udara ini terlaksana maka nantinya akan terdapat tujuh lapangan terbang di kawasan tersebut.

Tentu saja, mekanisme bisnisnya harus sejalan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tidak ada kepemilikan asing dalam hal ini. Semua administrasi termasuk pajak, sistem pendidikan, penyerapan tenaga kerja diperuntukkan bagi masyarakat setempat.

